

**PEREBUTAN WILAYAH LAUT NATUNA OLEH
TIONGKOK YANG MELANGGAR BAB V TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KONVENSI PBB
TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS) 1982**

SKRIPSI

Oleh:

ANDI DWI OCTAVIANI

201610115218



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perebutan Wilayah Laut Natuna oleh Tiongkok yang Melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982

Nama Mahasiswa : Andi Dwi Octaviani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115218

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, SH, MH.

NID. 011606045



R. Indah Pangestu Amaritasari, S.IP, M.A

NID. 011703064

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perebutan Wilayah Laut Natuna oleh Tiongkok yang Melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982

Nama Mahasiswa : Andi Dwi Octaviani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115218

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 18 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH.

NID. 010403011

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, SH, MH.

NID. 011606045

Penguji II : Anggreany Harvani Putri, SH, MH.

NID. 011506039

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd, SH, MH.

NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Dwi Octaviani
NPM : 201610115218
TTL : Tangerang, 04 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perebutan Wilayah Laut Natuna Oleh Tiongkok Yang Melanggar Bab V Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Andi Dwi Octaviani
201610115218

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Dwi Octaviani
NPM : 201610115218
TTL : Tangerang, 04 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEREBUTAN WILAYAH LAUT NATUNA OLEH TIONGKOK YANG MELANGGAR BAB V TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS) 1982”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Andi Dwi Octaviani

ABSTRAK

Andi Dwi Octaviani, 201610115218. *Perebutan Wilayah Laut Natuna oleh Tiongkok yang Melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.*

Tiongkok dengan klaim *Traditional Fishing Ground* nya terhadap Laut Tiongkok Selatan telah meresahkan Negara-Negara ASEAN. Karena *Nine Dash Line* yang menandakan wilayah *Traditional Fishing Ground*nya telah memotong atau memasuki kawasan Laut Negara-Negara ASEAN termasuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konvensi PBB tentang Hukum Laut sebagai *Constitution of the Sea* yang telah di ratifikasi oleh Tiongkok dan Negara-negara ASEAN lain. Konvensi ini mengatur jarak dan luas wilayah laut masing-masing negara dengan tujuan agar terciptanya tertib hukum untuk laut dan samudera secara damai. Penelitian ini membahas membahas tentang tindakan Tiongkok yang dengan sengaja memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melanggar ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum laut. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peraturan positif Indonesia mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok dalam memasuki dan mengambil sumber daya alam dalam kawasan Yurisdiksi Negara Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum terdiri atas teori, asas, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini. Menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok telah melanggar Hak Berdaulat Indonesia, karena Tiongkok telah memasuki wilayah Yurisdiksi Indonesia tanpa izin sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok merupakan klaim sepihak dan tidak mempunyai dasar yang konkrit seperti *Traditional Fishing Right* dalam hukum Internasional. Tiongkok tidak seharusnya melanggar Hak Berdaulat Indonesia dengan memasuki kawasan Laut Natuna Utara, karena Konvensi PBB tentang Hukum Laut telah menentukan hak dan kewajiban masing-masing dari negara peserta Konvensi.

Kata Kunci : Perebutan Wilayah Laut, Zona Ekonomi Eksklusif

Pembimbing

Clara Ignatia Tobing, SH., MH

R. Indah Pangestu Amaritasari S.IP., MA.

ABSTRACT

Andi Dwi Octaviani, 201610115218. The Conflict of the Natuna Sea Region by China in Breach of Chapter V on Exclusive Economic Zones United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

China with its controversial Traditional Fishing Ground claim against the South China Sea has troubled ASEAN Countries. Because the Nine Dash Line which marks the area of the Traditional Fishing Ground has cut or entered the ASEAN Sea Area including the Exclusive Economic Zone of Indonesia. The United Nations Convention on the Law of the Sea that has been ratified by China and other ASEAN countries. This Convention regulates the distance and extent of the territorial sea of each country to create an orderly law for the sea and ocean peacefully. This study discusses the Chinese actions that deliberately entered the Indonesian Exclusive Economic Zone in violation of the provisions of the United Nation Convention on the Law of the Sea. In this study also explained how positive Indonesian regulations govern violations committed by China in entering and extracting natural resources in the region Indonesian State Jurisdiction.

This research was conducted implementing the normative juridical method using legal library materials consisting of theories, legal principles, and relevant laws and regulations in accordance with this research. This Study examines Using literature studies in the form of primary, secondary and tertiary legal sources.

The Chinese Traditional Fishing Ground claims have violated Indonesia's Sovereign Rights, because China has entered Indonesian jurisdiction without permission as regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. China should not violate Indonesia's Sovereign Rights by entering the North Natuna Sea region, because the United Nations Convention on the Law of the Sea has determined the rights and obligations of each participating country of the Convention.

Keyword : *Conflict of the Sea, Exclusive Economic Zone*

Advisor

Clara Ignatia Tobing, SH., MH

R. Indah Pangestu Amaritasari S.IP., MA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaika dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Perebutan Wilayah Laut Natuna oleh Tiongkok yang Melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga selaku motivator penulis selama perkuliahan dari semester awal sampai dengan akhir yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan di setiap langkah penulis dalam mengemban perkuliahan dan setiap perlombaan yang penulis ikuti. Kata kata “Ayo vian kamu bisa” yang selalu diingat penulis tanpa ada nya keraguan ibu untuk memilih saya disetiap perlombaan untuk mewakili fakultas akan saya Ingat, semoga Allah selalu melindungi setiiap langkah ibu
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

5. Dr. Gatot Elfrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Esther Masri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membantu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu serta pengalaman baru selama penulis mengemban pendidikan, Terimakasih bu, berkat ibu, penulis mendapatkan pengalaman baru untuk mengikuti konferensi, maupun Mood Court, serta semua support moril yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. R. Indah Pangestu Amaritasari S.Ip., M.A., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Univevrsitas Bhayangkara Jakarta Raya
11. Kepada Bapak Office Boy lantai 4 yang ramah serta selalu tersenyum dan kerap membantu penulis dalam keseharian untuk membersihkan ruangan kelas agar terciptanya kelas yang nyaman untuk penulis dan mahasiswa lainnya, dan juga memperbolehkan penulis untuk menitip tas dan perlengkapan penulis.
12. Teman-Teman kelas A1 yang telah memberikan warna-warna kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Anita Kumalasari dan Widya Sari Putri yang masih kuat untuk menemani penulis dari awal perkuliahan, semenjak Masa Orientasi Mahasiswa, sampai dengan akhir penulisan skripsi. Tidak hanya dibidang perkuliahan, tetapi juga sampai dengan membantu penulis menyelesaikan permasalahan pribadi. Terima Kasih telah menjadi saudara dikala senang maupun masa sulit, dan

Terima Kasih untuk tetap menangis bersama penulis dikala susah melanda didalam perkuliahan dan tidak meninggalkan penulis apapun kondisinya. Semoga persaudaraan tidak pernah berakhir sampai nanti tua.

14. Keluarga Bakrie, yang memberikan support kepada Penulis selama perkuliahan, teman persegibahan, sampai dengan berbagi kamar selama pengerjaan skripsi, sehingga dalam skripsi ini terdapat penambahan pemikiran yang diberikan kepada penulis.
15. Keluarga Anita dan Keluarga Widya yang senantiasa memberikan penulis tempat kedua untuk pulang, dan memberikan dukungan moril kepada penulis.
16. Reza Pahlevi Haikal yang senantiasa menemani penulis begadang untuk pengerjaan skripsi.
17. Seluruh teman-teman di Angkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2016
18. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada kedua Orang Tua, pertama kepada Ibunda penulis, Lili Murniati (Almh) karena telah melahirkan dan mendidik penulis dari lahir hingga ujung hayat Ibunda, Terima Kasih untuk selalu mendidik penulis untuk selalu berjuang dalam pembelajaran dan berbuat baik kepada orang lain. Teruntuk Bapak, Laksito Dwi Andi yang telah berjuang tanpa lelah dan letih sebagai *Single Parent* untuk mendidik dan membiayai segala kebutuhan penulis semenjak Ibunda sudah dipanggil ilahi, dan tidak bosan-bosan untuk menegur penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan segera, dan melakukan hal baik lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik. Tak ada satu kata pun yang dapat penulis ucapkan untuk membayangkan berapa berat Bapak membiayai dan mengurus penulis sampai saat ini. Tak lupa kepada Andi Dini Juliastuti dan Julinur, selaku Kakak satu-satunya penulis dan suaminya yang selalu memberikan kalimat motivasi, doa, dan selalu memberikan penambahan uang untuk keperluan penulis. Kepada Andi Kenandra Julio, dan Alesha Kinanti Julieta selaku keponakan penulis yang memberi semangat dan energy tambahan melalui tawa candanya yang selalu membuat penulis rindu dan ingin cepat menyelesaikan skripsi agar bisa cepat balik.

keponakan penulis yang memberi semangat dan energy tambahan melalui tawa candanya yang selalu membuat penulis rindu dan ingin cepat menyelesaikan skripsi agar bisa cepat balik ke Pamulang. Kepada Ka Zaroh dan Abang Fahri selaku Kaka Sambung yang sedia mendengar keluh kesah penulis, dan terakhir Kepada Popy Suhaini selaku Istri dari Bapak yang senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran hidup yang tidak bisa disebutkan yang diyakini penulis untuk berguna untuk penulis dikemudian hari.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini



Andi Dwi Octaviani

Andi Dwi Octaviani

201610115218

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran	10
1.4.1 Kerangka Teoritis	10
1.4.2 Kerangka Konseptual	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.5.1 Jenis Penelitian	17
1.5.2 Metode Pendekatan	17
1.5.3 Bahan Hukum	17
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.5.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	18
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21

2.1 Perjanjian Internasional-----	21
2.1.1 Unsur Perjanjian Internasional-----	22
2.1.2 Klasifikasi Perjanjian Internasional-----	24
2.1.3 Prinsip-Prinsip Utama dalam Perjanjian Internasional-----	29
2.1.4 Struktur Perjanjian Internasional-----	30
2.1.5 Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional-----	32
2.2 Teori Hukum Alam-----	36
2.3 Teori Hak Berdaulat di Laut-----	38
2.3.1 Zona Ekonomi Eksklusif-----	40
2.4 Teori Klaim Wilayah-----	43
2.5 Hak Historis-----	45
2.5.1 Konsep Hak Historis dalam Hukum Laut Internasional-----	46
2.5.2 Traditional Fishing Ground-----	47
BAB III METODE PENELITIAN-----	51
3.1 Jenis Penelitian Hukum-----	51
3.2 Penelitian Pendekatan-----	53
3.3 Sumber Bahan Hukum-----	55
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum-----	57
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum-----	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN-----	59
4.1 Tindakan Tiongkok yang melanggar ketentuan Bab V Konvensi PBB tentang Hukum Laut-----	59
4.1.1 Tindakan Tiongkok yang dengan sengaja memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-----	60
4.1.2 Ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Bab V Konvensi PBB tentang Hukum Laut-----	67
4.1.3 Pelanggaran Tiongkok terhadap Negara Lain-----	73
4.1.4 Konsep Traditional Fishing Ground-----	81
4.2 Aturan Nasional mengenai pelanggaran Tiongkok-----	89
4.2.1 Hukum Positif tentang Sumber Daya Alam dan Yurisdiksinya-----	90
4.2.2 Pelanggaran Republik Rakyat Tiongkok dilihat dari Peraturan Nasional	92

BAB V PENUTUP	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107
LAMPIRAN	



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“SELESAIKAN KEWAJIBAN TERLEBIH DAHULU SEBELUM
KAU TUNTUT HAK MU”***

Penulis Persembahkan Penelitian Skripsi ini, kepada:

1. Keluarga Tercinta, Bapak Laksito Dwi Andi, Ibunda (Almh) Lili Murniati selaku Orang Tua penulis, Kaka Tercinta Andi Dini Juliastuti dan Julinur serta Keponakan Penulis Andi Kenandra Julio dan Alesha Kinanty Julietta yang memberikan cinta, kasih, doa yang tak pernah putus kepada penulis
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat penulis menuntut Ilmu.